

# Kajian Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana BOS: Pertanggungjawaban Pidana, Efektivitas Regulasi, dan Rekomendasi Kebijakan

**Author:**

Diah Ayu Pitaloka<sup>1</sup>  
Yogi Prasetyo<sup>2</sup>  
Ardhana Januar  
Mahardhani<sup>3</sup>

**Afiliation:**

Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah  
Ponorogo<sup>1,2,3</sup>

**Corresponding email**

[pitalokadiah978@gmail.com](mailto:pitalokadiah978@gmail.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 2026-02-24  
Accepted: 2026-03-15  
Published: 2026-04-02



*This is an Creative Commons License  
This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial  
4.0 International License*

**Abstrak:**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu dan akses pendidikan melalui pembiayaan operasional sekolah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan melanggar prinsip akuntabilitas serta transparansi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan Dana BOS dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan Dana BOS, mengkaji pertanggungjawaban pidana pelakunya, serta menelaah penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan teknis terkait pengelolaan Dana BOS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus melalui putusan pengadilan, serta kajian terhadap literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan Dana BOS umumnya dilakukan melalui praktik mark-up, laporan fiktif, pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, serta pemotongan dana oleh oknum tertentu. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi anggaran, serta penerapan sanksi pidana yang tegas guna mencegah terulangnya penyalahgunaan Dana BOS di masa mendatang.

**Kata kunci:** Akuntabilitas Pendidikan; Dana Bantuan Operasional Sekolah; Hukum Pidana Normatif; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Korupsi

## Pendahuluan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Melalui program ini, pemerintah menyalurkan dana langsung ke sekolah-sekolah guna membiayai kebutuhan operasional non-personalia, seperti pembelian alat tulis, pemeliharaan

fasilitas, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pengelolaan dana BOS diatur secara ketat melalui petunjuk teknis (juknis) dan regulasi yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam regulasi teknis pengelolaan dana BOS oleh Kementerian Pendidikan (Susilawati et al., 2024). Dana BOS tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah karena hanya diperuntukkan bagi beberapa komponen kegiatan tertentu, seperti pembelian atau penggandaan buku pelajaran, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, pemeliharaan sekolah, serta kebutuhan operasional lainnya (Intan & Zulkarnain, 2022; Sari et al., 2025).

Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang muncul, salah satunya adalah penyalahgunaan dana BOS. Data pemantauan korupsi sektor pendidikan menunjukkan bahwa kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, masih terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Laporan pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* mencatat bahwa sektor pendidikan masih menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana publik.

Kajian yang dilakukan oleh Elpriadi et al. (2025) mencatat bahwa dalam rentang beberapa tahun terakhir, kasus korupsi di sektor pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS terus mengalami peningkatan secara signifikan. Senada dengan hal tersebut, Ainy et al. (2024) mengungkapkan bahwa penyalahgunaan dana BOS tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga secara langsung menurunkan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan yang seharusnya diterima oleh peserta didik. Penyalahgunaan dana publik, baik melalui bantuan sosial maupun hibah, telah berkembang menjadi masalah kronis yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara serta memperlambat proses pembangunan nasional. Praktik penyelewengan ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik, tetapi juga secara fundamental melemahkan efektivitas program-program pemerintah yang sejatinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak et al., 2024).

Penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu manifestasi korupsi yang secara langsung berdampak negatif pada sektor pendidikan, di mana dana yang seharusnya menunjang kegiatan belajar mengajar justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan dana hibah dan bantuan sosial, termasuk dana BOS, terus mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan adanya permasalahan struktural dan lemahnya pengawasan (Kholidiyah et al., 2025; Elpriadi et al., 2025). Korupsi merupakan tindak pidana yang serius karena merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, menghambat pembangunan nasional, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan kualitas layanan publik. Dalam konteks hukum pidana, korupsi dana BOS dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana ditegaskan oleh Arief (2010) bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* yang memerlukan pendekatan hukum yang luar biasa pula dalam penanganannya.

Penyalahgunaan dana BOS menimbulkan dampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Sekolah yang seharusnya meningkatkan sarana dan prasarana, memperbaiki fasilitas, serta meningkatkan kualitas pengajaran, gagal melaksanakan fungsi tersebut karena dana yang tersedia diselewengkan. Akibatnya, siswa tidak memperoleh layanan pendidikan yang optimal, sementara masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pendidikan (Ainy et al., 2024; Sari et al., 2025). Permasalahan utama dalam konteks ini adalah lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Mekanisme pelaporan yang masih manual, keterbatasan transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi

penggunaan dana BOS menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan korupsi (Amin et al., 2022; Asirah, 2025). Tantangan lain adalah keterbatasan regulasi yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan dana BOS, sehingga penegakan hukum sering kali tidak memberikan efek jera yang maksimal (Susilawati et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi dan Priyatno (2010) yang menyatakan bahwa lemahnya pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bersumber dari ketidakjelasan konstruksi yuridis unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam penerapan pasal-pasal UU Tipikor.

Kajian-kajian terdahulu umumnya berfokus pada aspek manajerial dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dari perspektif administrasi pendidikan (Amin et al., 2022; Musfirah et al., 2024; Waluyo, 2023), namun masih sangat terbatas yang mengkaji secara mendalam dari perspektif hukum pidana, khususnya menyangkut konstruksi pertanggungjawaban pidana, analisis unsur *mens rea*, serta efektivitas penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus penyalahgunaan dana BOS. Kesenjangan inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Dengan mengkaji penyalahgunaan dana BOS dari perspektif hukum pidana normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana korupsi, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola dana BOS. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola pendidikan agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan maraknya kasus penyalahgunaan dana BOS yang terus terjadi dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan nasional, kajian hukum pidana atas fenomena ini menjadi sangat relevan, baik secara akademik maupun praktis dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.

## Studi Literatur

### 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah: Konsep dan Tata Kelola

Dana BOS merupakan program strategis pemerintah yang berfungsi sebagai subsidi operasional sekolah, di mana efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas manajerial kepala sekolah dalam menyusun RKAS yang akuntabel (Intan & Zulkarnain, 2022). Pengelolaan dana BOS kini diarahkan pada sistem digital berbasis ARKAS dan BOS Salur untuk meningkatkan transparansi (Waluyo, 2023), meskipun transisi ini masih terkendala kapasitas SDM di daerah terpencil (Tim Institercom, 2024). Mardiasmo (2021) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran publik mensyaratkan terpenuhinya prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum sebagai prasyarat fundamental tata kelola keuangan negara yang sehat.

### 2. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Akuntabilitas pengelolaan dana BOS masih bervariasi dan sangat dipengaruhi kompetensi bendahara sekolah serta intensitas pengawasan dinas pendidikan (Amin et al., 2022), di mana kelemahan dokumentasi keuangan kerap menjadi pintu masuk penyimpangan (Asirah, 2025). Transparansi tidak hanya bergantung pada pelaporan formal, tetapi juga pada keterlibatan aktif komite sekolah dan orang tua dalam perencanaan anggaran (Musfirah et al., 2024; Simanjuntak et al., 2024; Tim PERAK/UNIKS, 2024). Dwiyanto (2021) menegaskan bahwa akuntabilitas publik mencakup tiga dimensi yang harus terpenuhi secara simultan, yakni akuntabilitas hukum, proses, dan program, agar pengelolaan dana BOS terhindar dari potensi penyalahgunaan.

### 3. Penyalahgunaan Dana BOS sebagai Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan dana BOS dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang mensyaratkan terpenuhinya unsur *mens rea* dan *actus reus* secara kumulatif (Moeljatno, 2022), di mana lemahnya koordinasi aparat penegak hukum, BPK, dan dinas pendidikan menyebabkan penanganan kasusnya tidak memberikan efek jera memadai (Elpriadi et al., 2025; Susilawati et al., 2024), dan dampaknya secara nyata menurunkan kualitas fasilitas belajar serta melanggar hak pendidikan siswa sebagaimana dijamin Pasal 31 UUD NRI 1945 (Ainy et al., 2024). Hamzah (2020) mengingatkan bahwa penafsiran terlalu luas terhadap unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 UU Tipikor berpotensi mengkriminalisasi diskresi pejabat sekolah, sehingga diperlukan batasan yuridis yang lebih presisi dalam penerapannya.

### 4. Mekanisme Pengawasan Dana BOS dan Kesenjangan Penelitian

Pengawasan dana BOS memerlukan perbaikan sistemis berupa penguatan teknologi, kapasitas pengawas internal, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang terlindungi (Kholidiyah et al., 2025), mengingat pelaporan melalui ARKAS dan BOS Salur masih belum menjamin akurasi data keuangan sekolah (Waluyo, 2023). Hartanti (2022) menegaskan bahwa pengawasan keuangan negara yang efektif mensyaratkan sistem kontrol berlapis yang melibatkan APIP, BPK, dan masyarakat secara sinergis dan integratif. Berdasarkan sintesis kajian di atas, terdapat *research gap* yang nyata karena literatur yang ada masih didominasi pendekatan administrasi pendidikan, sementara analisis hukum pidana—khususnya konstruksi pertanggungjawaban pidana, *mens rea*, doktrin penyertaan (*deelneming*), dan *ratio decidendi* putusan pengadilan kasus korupsi dana BOS—masih sangat minim dan menjadi *state of the art* penelitian ini.

## Metode Penelitian

Kajian mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan lembaga pengawas, baik dari perspektif hukum pidana, hukum administrasi negara, maupun tata kelola keuangan publik. Sejumlah penelitian terdahulu umumnya menyoroti aspek pengelolaan dana BOS, potensi penyimpangan dalam praktik, serta dampak penyalahgunaan dana tersebut terhadap kualitas pendidikan dan keuangan negara. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurangnya pemahaman aparat pengelola sekolah terhadap regulasi menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan dana BOS (Amin et al., 2022; Kholidiyah et al., 2025; Waluyo, 2023).

Di sisi lain, beberapa kajian hukum pidana telah membahas penyalahgunaan dana BOS sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Elpriadi et al., 2025; Susilawati et al., 2024). Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara komprehensif mengaitkan antara regulasi teknis pengelolaan dana BOS, penerapan norma hukum pidana korupsi, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan terkait kasus penyalahgunaan dana BOS. Sebagian penelitian cenderung membahas aspek normatif secara terpisah tanpa mengintegrasikan analisis peraturan, doktrin hukum, dan praktik peradilan secara sistematis (Ainy et al., 2024; Simanjuntak et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian yang memperkaya *state of the art* dengan mengkaji penyalahgunaan dana BOS melalui pendekatan hukum normatif yang terintegrasi, meliputi analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana, serta putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih

utuh mengenai pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan dana BOS serta rekomendasi konseptual bagi penguatan penegakan hukum dan pengawasan pengelolaan dana pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum sebagai sumber data utama tanpa melibatkan penelitian lapangan (Moeljatno, 2022). Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji bersifat konseptual-normatif, yaitu menelaah konstruksi hukum, doktrin pertanggungjawaban pidana, dan konsistensi penerapan norma hukum positif, sehingga pendekatan empiris tidak relevan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji secara sistematis UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pengelolaan dana BOS, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, guna memahami kerangka normatif yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan dana BOS (Hamzah, 2020).

Kedua, pendekatan kasus (case approach), yaitu mengkaji putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana BOS. Kriteria pemilihan putusan dalam penelitian ini meliputi: (a) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); (b) putusan yang secara eksplisit menyebutkan dana BOS sebagai objek tindak pidana korupsi; dan (c) putusan yang diterbitkan dalam rentang tahun 2019 hingga 2024 guna memastikan relevansi dan kemutakhiran analisis. Kajian terhadap putusan pengadilan difokuskan pada analisis ratio decidendi hakim dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, khususnya menyangkut konstruksi mens rea, actus reus, dan pertanggungjawaban jabatan (Hartanti, 2022). Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu merujuk pada doktrin-doktrin hukum pidana yang berkembang dalam literatur ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana, doktrin penyertaan (deelneming), dan konsep kerugian keuangan negara, sebagaimana dikembangkan oleh Moeljatno (2022) dan Muladi dan Priyatno (2010).

Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas penyalahgunaan dana BOS serta tindak pidana korupsi (Elpriadi et al., 2025; Susilawati et al., 2024; Ainy et al., 2024). Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif preskriptif, yaitu menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan logika deduktif (Moeljatno, 2022). Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: (a) pemetaan norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan dana BOS; (b) analisis ratio decidendi putusan pengadilan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor; dan (c) evaluasi konseptual terhadap efektivitas regulasi dan sistem pengawasan dana BOS.

Untuk menjaga validitas dan keandalan analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber bahan hukum, yaitu dengan membandingkan dan mengkorelasikan berbagai jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Validitas normatif juga diperkuat melalui analisis sistematis terhadap konsistensi antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan praktik penerapan hukum dalam sistem peradilan. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat validitas akademik yang memadai dalam menjelaskan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan dana BOS.

Adapun batasan penelitian ini mencakup dua hal. Pertama, penelitian ini hanya mengkaji penyalahgunaan dana BOS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, dan tidak mencakup jenis bantuan operasional pendidikan lainnya. Kedua, analisis putusan pengadilan dibatasi pada putusan yang dapat diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ([putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)) dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Keterbatasan ini perlu diakui sebagai bagian dari transparansi metodologis penelitian, mengingat tidak semua putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait dana BOS terdokumentasi secara lengkap dan dapat diakses secara publik (Kholidiyah et al., 2025).

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### 1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Dana BOS

Berdasarkan hasil penelitian normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, ditemukan bahwa penyalahgunaan dana BOS umumnya terjadi dalam beberapa bentuk yang berulang secara konsisten di berbagai daerah di Indonesia. Dana BOS yang sejatinya dialokasikan dari APBN dan ditransfer langsung ke rekening sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperbaiki sarana prasarana, serta mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat, dalam praktiknya kerap menjadi objek penyalahgunaan oleh oknum pengelola yang memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan (Elpriadi et al., 2025).

Bentuk penyalahgunaan yang paling sering ditemukan meliputi praktik *mark-up* anggaran, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, pemotongan dana oleh pihak yang tidak berwenang, serta kolusi antara pengelola sekolah dan penyedia barang. Praktik-praktik tersebut secara langsung bertentangan dengan ketentuan teknis pengelolaan dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, yang secara eksplisit mengatur mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga larangan penggunaan dana BOS. Penyimpangan-penyimpangan ini tidak hanya bersifat pelanggaran administratif, tetapi dalam kondisi tertentu telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ainy et al., 2024).

Secara normatif, dana BOS memiliki peruntukan yang jelas dan terbatas, sehingga setiap penyimpangan dalam penggunaannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketika pengalihan penggunaan dana tersebut dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan dimaksud tidak lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah memasuki ranah hukum pidana korupsi (Susilawati et al., 2024). Temuan penelitian tersebut secara sistematis disajikan dalam tabel berikut.

No	Jenis Penyimpangan	Bentuk Pelanggaran	Dasar Hukum	Implikasi Pidana	Sumber
1	<i>Mark-up</i> anggaran	Penggelembungan harga barang/jasa	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor	Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan	Putusan PN Tipikor Kendari No. 26/Pid.Sus-TPK/2020; Ainy et al. (2024)
2	Laporan fiktif	Kuitansi palsu dan laporan tidak sesuai realisasi	Pasal 8 dan Pasal 9 UU Tipikor	Penggelapan dalam jabatan	Putusan PN Tipikor Bandung No. 5/Pid.Sus-

				dan pemalsuan dokumen	TPK/2022; Intan & Zulkarnain (2022)
3	Pemotongan dana	Pemotongan oleh oknum dinas pendidikan	Pasal 3 UU Tipikor	Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara	Putusan MA No. 602 K/Pid.Sus/2021; Elpriadi et al. (2025)
4	Penggunaan tidak sesuai juknis	Dana untuk kepentingan pribadi	Permendikbud No. 63 Tahun 2022	Pelanggaran administratif berpotensi eskalasi pidana	Amin et al. (2022)
5	Kolusi pengadaan	Persekongkolan dengan penyedia barang	Pasal 55 KUHP jo. Pasal 3 UU Tipikor	Turut serta dalam tindak pidana korupsi	Kholidiyah et al. (2025)

## 2. Analisis Yurisprudensi Putusan Pengadilan

Analisis yurisprudensi terhadap putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana BOS menunjukkan pola yang konsisten dan berulang. Tiga putusan representatif dipilih berdasarkan kriteria bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap, secara eksplisit menyebutkan dana BOS sebagai objek tindak pidana, dan diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan.

Putusan pertama, yakni Putusan PN Tipikor Kendari No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi, membuktikan terjadinya penyalahgunaan kewenangan melalui *mark-up* anggaran dan kegiatan fiktif oleh kepala sekolah selaku pengguna anggaran. Majelis hakim menerapkan Pasal 3 UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa terdakwa selaku kepala sekolah memiliki kewenangan penuh dalam menyetujui setiap pengeluaran dana BOS, dan kewenangan tersebut digunakan untuk menguntungkan diri sendiri melalui selisih harga yang digelembungkan. *Ratio decidendi* putusan ini menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan jabatan publik yang melekat kewajiban pengelolaan keuangan negara secara akuntabel (Ainy et al., 2024).

Putusan kedua, yakni Putusan MA No. 602 K/Pid.Sus/2021, berkaitan dengan pemotongan dana BOS yang dilakukan oleh oknum pejabat dinas pendidikan sebelum dana diterima oleh sekolah. Putusan ini membuktikan bahwa korupsi dana BOS tidak selalu dilakukan oleh pihak internal sekolah, melainkan juga dapat melibatkan pejabat di tingkat birokrasi pendidikan yang lebih tinggi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemotongan dana yang dilakukan tanpa dasar hukum oleh pejabat dinas pendidikan memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor (Elpriadi et al., 2025).

Putusan ketiga, yakni Putusan PN Tipikor Bandung No. 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, membuktikan praktik pengayaan diri melalui laporan pertanggungjawaban fiktif berupa pembuatan kuitansi palsu dan pelaporan kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan. Majelis hakim menerapkan Pasal 8 UU Tipikor mengenai penggelapan dalam jabatan, karena terdakwa selaku bendahara BOS dengan sengaja membuat dokumen keuangan palsu untuk menyembunyikan penggunaan dana yang tidak sah. Ketiga putusan ini secara kolektif menegaskan bahwa pelaku umumnya adalah kepala sekolah atau bendahara BOS yang memiliki posisi penguasaan anggaran, sehingga Pasal 3 UU Tipikor menjadi pasal yang paling dominan diterapkan (Intan & Zulkarnain, 2022).

### 3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Korupsi Dana BOS

Hasil telaah terhadap regulasi dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi dana BOS mencakup beberapa elemen yang harus terpenuhi secara kumulatif. Pertama, harus terbukti adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Kedua, harus terdapat kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan berdasarkan perhitungan BPK, BPKP, atau inspektorat. Ketiga, harus terbukti adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) dari pelaku (Moeljatno, 2022).

Selain pertanggungjawaban individual kepala sekolah dan bendahara, hasil penelitian menemukan adanya perluasan pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak lain yang turut terlibat. Berdasarkan Pasal 55 KUHP jo. Pasal 3 UU Tipikor, pihak ketiga seperti penyedia barang yang bekerja sama dalam praktik *mark-up*, oknum dinas pendidikan yang menerima setoran dana, serta operator yang memanipulasi data sistem pelaporan digital dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai peserta dalam tindak pidana korupsi (Kholidiyah et al., 2025). Perluasan subjek pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa korupsi dana BOS bersifat jaringan, bukan sekadar tindakan individual.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi dana BOS masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Kompleksitas pembuktian administrasi keuangan sekolah, keterbatasan kompetensi penyidik dalam memahami regulasi teknis BOS, serta adanya intervensi dari pihak tertentu menjadi faktor yang kerap menghambat proses penanganan perkara (Susilawati et al., 2024). Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya kasus yang diselesaikan secara administratif melalui mekanisme pengembalian kerugian negara tanpa dilanjutkan ke ranah pidana, sehingga efek jera yang diharapkan tidak tercapai secara optimal (Amin et al., 2022).

### 4. Dampak Penyalahgunaan Dana BOS terhadap Kualitas Pendidikan

Hasil penelitian turut mengidentifikasi dampak nyata penyalahgunaan dana BOS terhadap kualitas pendidikan. Korupsi dana BOS menimbulkan kerugian tidak hanya bagi keuangan negara, tetapi secara langsung berdampak pada siswa yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Sekolah yang mengalami penyalahgunaan dana BOS cenderung memiliki fasilitas yang tidak memadai, kegiatan pembelajaran yang tidak optimal, serta keterbatasan dalam pengadaan buku dan alat pendidikan (Ainy et al., 2024).

Dampak korupsi dana BOS juga dirasakan dalam dimensi sosial yang lebih luas. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, meningkatnya kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah, serta tekanan psikologis bagi guru dan tenaga kependidikan yang tidak menerima honor secara penuh merupakan konsekuensi sosial yang tidak dapat diabaikan (Simanjuntak et al., 2024). Sari et al. (2025) menemukan bahwa optimalisasi dana BOS yang dilakukan secara akuntabel terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, yang sekaligus mengonfirmasi bahwa penyalahgunaan dana BOS secara langsung menghambat pencapaian tujuan program tersebut. Dengan demikian, korupsi dana BOS bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga merupakan pelanggaran hak atas pendidikan yang berkualitas sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pembahasan

### 1. Kualifikasi Hukum Pidana atas Penyalahgunaan Dana BOS

Dana BOS merupakan bagian dari keuangan negara sehingga setiap penyalahgunaannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) menjerat perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara, sementara Pasal 3 menjerat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dalam jabatannya. Dalam konteks pengelolaan sekolah, jabatan kepala sekolah dan bendahara merupakan kedudukan strategis yang memungkinkan terjadinya manipulasi alokasi anggaran, sehingga unsur kesengajaan (*dolus*) dan penyalahgunaan kewenangan relatif mudah terpenuhi (Moeljatno, 2022).

Pertanggungjawaban pidana mencakup terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, adanya kerugian negara berdasarkan perhitungan BPK atau BPKP, serta unsur kesalahan baik berupa *dolus* maupun *culpa*. Pasal 55 KUHP membuka perluasan pertanggungjawaban kepada pihak yang turut serta, termasuk bendahara, pihak ketiga penyedia barang, dan oknum dinas pendidikan (Kholidiyah et al., 2025). Klaim ketidaktahuan terhadap regulasi tidak dapat dijadikan pembenar, karena setiap pengelola dana BOS memiliki kewajiban hukum untuk memahami juknis sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan yang dikaji (Susilawati et al., 2024).

### 2. Implikasi Hukum bagi Pelaku dan Institusi Pendidikan

Bagi pelaku individu, ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup, disertai denda antara Rp200.000.000 hingga Rp1.000.000.000. Pasal 18 UU Tipikor mengatur pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar kerugian negara, dan apabila pelaku tidak mampu membayar, aset pribadi dapat disita dan dilelang (Susilawati et al., 2024). Bagi institusi, sekolah dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan dana, penundaan pencairan periode berikutnya, dan pemeriksaan intensif oleh Inspektorat atau BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permendikbud No. 63 Tahun 2022 (Ainy et al., 2024). Dampak reputasional berupa hilangnya kepercayaan publik juga melemahkan legitimasi sekolah, di mana korupsi dana BOS secara langsung merusak integritas institusi pendidikan dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program sekolah (Simanjuntak et al., 2024).

### 3. Faktor Penyebab dan Kelemahan Struktural

Penyimpangan dana BOS berakar pada kelemahan struktural yang saling berkaitan. Struktur distribusi dana yang berlapis menciptakan celah pada setiap tahap penyaluran, diperparah oleh rendahnya kapasitas manajerial kepala sekolah dan bendahara dalam pengelolaan keuangan publik (Amin et al., 2022). Tekanan eksternal dari oknum dinas pendidikan yang memaksakan pemotongan dana atau pengadaan dari rekanan tertentu menempatkan sekolah dalam posisi subordinatif yang rentan terhadap korupsi struktural (Elpriadi et al., 2025). Lemahnya fungsi komite sekolah sebagai pengawas internal menjadikan mekanisme *check and balance* tidak berjalan efektif (Asirah, 2025), sementara sistem pelaporan digital melalui ARKAS dan BOS Salur belum sepenuhnya menjamin akurasi data apabila manipulasi dilakukan sejak tahap entri data (Waluyo, 2023).

No	Faktor Penyebab	Bentuk Penyimpangan	Pelaku	Implikasi Pidana	Dampak Institusi
----	-----------------	---------------------	--------	------------------	------------------

1	Struktur birokrasi berlapis	<i>Mark-up</i> dan manipulasi laporan	Kepala sekolah dan bendahara	Pasal 2 dan 3 UU Tipikor	Rusaknya akuntabilitas keuangan
2	Tekanan eksternal birokrasi	Pemotongan dana BOS	Oknum dinas dan kepala sekolah	Penyalahgunaan kewenangan	Hilangnya otonomi anggaran
3	Lemahnya <i>check and balance</i>	Laporan fiktif	Kepala sekolah dan bendahara	Penggelapan dalam jabatan	Rusaknya pengendalian internal
4	Komite sekolah tidak efektif	Pembiaran penyimpangan	Komite dan pihak terkait	Turut serta atau kelalaian	Pengawasan menjadi formalitas
5	Rendahnya pengawasan eksternal	Penyimpangan berulang	Seluruh pengelola BOS	Normalisasi korupsi	Hilangnya kepercayaan publik
6	Budaya organisasi permisif	Kolusi pengadaan	Kepala sekolah dan penyedia	Pasal 55 KUHP jo. Pasal 3 UU Tipikor	Distorsi tujuan dana BOS

#### 4. Strategi Pencegahan dan Rekomendasi Kebijakan

Pencegahan korupsi dana BOS memerlukan pendekatan holistik yang tidak bertumpu semata pada penindakan hukum. Reformasi regulasi diperlukan melalui penyederhanaan Permendikbud No. 63 Tahun 2022 agar tidak mendorong sekolah mencari jalan pintas berupa laporan fiktif (Musfirah et al., 2024). Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan wajib manajemen keuangan publik dan risiko hukum UU Tipikor bagi kepala sekolah dan bendahara perlu dilaksanakan secara berkesinambungan (Tim Institercom, 2024). Transparansi publik harus ditingkatkan melalui pengembangan *dashboard* publik berbasis *real-time* yang memudahkan masyarakat memantau penggunaan dana BOS (Waluyo, 2023).

Pengawasan berbasis risiko perlu diterapkan dengan memprioritaskan pemeriksaan pada sekolah yang memiliki riwayat laporan tidak wajar (Kholidiyah et al., 2025), didukung reformasi komite sekolah guna memastikan independensi dan keterwakilan nyata masyarakat dalam fungsi pengawasan (Asirah, 2025). Penegakan sanksi harus konsisten dan proporsional, termasuk memastikan bahwa penyimpangan tertentu secara otomatis memicu investigasi pidana, bukan hanya diselesaikan melalui pengembalian dana secara administratif (Elpriadi et al., 2025). Tanpa pembenahan struktural yang komprehensif, penegakan hukum semata tidak akan cukup menghentikan siklus penyimpangan dana BOS yang terus berulang (Tim PERAK/UNIKS, 2024).

#### Kesimpulan

Kasus korupsi Dana BOS mencerminkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya berasal dari perilaku individu, tetapi juga merupakan akibat dari kelemahan struktural dalam tata kelola sekolah, minimnya mekanisme pengawasan, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada transparansi dan integritas. Regulasi yang telah disusun pemerintah sebenarnya cukup jelas, namun implementasi di tingkat sekolah sering kali tidak berjalan optimal karena rendahnya kapasitas manajerial, lemahnya pengawasan internal, serta adanya tekanan struktural dari birokrasi pendidikan. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada pelaku individual maupun institusi, terutama bila terbukti terdapat kelalaian sistemik yang memungkinkan terjadinya korupsi. Oleh

karena itu, pengelolaan Dana BOS membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, administratif, etika, dan budaya organisasi agar dana publik benar-benar tersalurkan sesuai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa rekomendasi perlu ditindaklanjuti secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi teknis pengelolaan dana BOS agar lebih mudah diimplementasikan tanpa mengurangi aspek akuntabilitas (Musfirah et al., 2024), sekaligus menyelenggarakan pelatihan wajib bagi kepala sekolah dan bendahara yang mencakup manajemen keuangan publik, etika anggaran, dan konsekuensi hukum pidana atas penyalahgunaan dana BOS (Tim Institercom, 2024). Transparansi publik perlu ditingkatkan melalui pengembangan *dashboard* digital berbasis *real-time* yang memudahkan masyarakat memantau penggunaan dana BOS (Waluyo, 2023), didukung penerapan pengawasan berbasis risiko oleh Inspektorat Daerah dan reformasi komite sekolah agar berfungsi sebagai pengawas yang independen dan representatif (Kholidiyah et al., 2025; Asirah, 2025). Dari sisi penegakan hukum, setiap penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti ke ranah pidana, bukan sekadar diselesaikan melalui pengembalian kerugian negara secara administratif, dan koordinasi antarlembaga antara Dinas Pendidikan, BPK, BPKP, Kejaksaan, dan KPK perlu diperkuat agar penanganan kasus memberikan efek jera yang nyata (Elpriadi et al., 2025; Susilawati et al., 2024). Pada tataran yang paling mendasar, internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam budaya organisasi sekolah harus menjadi prioritas jangka panjang, karena tanpa pembenahan budaya yang berorientasi pada transparansi dan integritas secara berkelanjutan, berbagai upaya reformasi regulasi dan penegakan hukum tidak akan mampu menghentikan siklus penyimpangan dana BOS secara permanen (Simanjuntak et al., 2024; Tim PERAK/UNIKS, 2024).

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan tanpa melibatkan data empiris mengenai praktik pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau socio-legal guna mengkaji secara lebih mendalam bagaimana implementasi regulasi pengelolaan dana BOS berlangsung di lapangan, termasuk dinamika pengawasan oleh pemerintah daerah, peran komite sekolah, serta persepsi para pengelola sekolah terhadap risiko pertanggungjawaban pidana. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan kasus penyalahgunaan dana BOS di berbagai daerah atau menganalisis efektivitas kebijakan digitalisasi pengelolaan dana pendidikan dalam mencegah praktik korupsi di sektor pendidikan.

## Referensi

- Ainy, A. N., Az-Zahra, A. R. R., Yusuf, A. N., Riswandi, E. A. P., Anggraeni, V., & Ramadhan, B. N. (2024). Pengaruh korupsi dana BOS terhadap fasilitas dan kualitas belajar sekolah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1). <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/J-CEKI/article/download/6334/5017/12998>
- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan mataram tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166-174. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/193>
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.

- Asirah, A. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SDN 07 Tala. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04), 1071-1075. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1204>
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Elpriadi, E., Wijaya, A., & Pramita, C. Y. (2025). Pencegahan dan Penindakan Penggelapan Dana BOS di Indonesia: Tinjauan Hukum Pidana dan Kebijakan Pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5380-5395. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/20805/13898>
- Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Hartanti, E. (2009). *Tindak pidana korupsi* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Intan, T. P., & Zulkarnain, Z. (2022). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 156-165. <https://ojs.unimal.ac.id/jam/article/view/8307>
- Kholidiyah, N. H., Nazilah, R., & Hikmah, F. (2025). Mekanisme Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar (SD) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 706-711. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/download/177/171/252>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Musfirah, A. F., Nurlaila, N., & Nasution, Y. S. J. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Bos: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1848-1863. <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/download/1717/873/>
- Sari, S. Y., Ammaryafi, M. F., Hamzah, Y. A. M., & Hidayat, T. W. (2025). Optimalisasi Dana BOS dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SDN 2 Padasuka. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 295-300. <https://journal.aripi.or.id/index.php/Nakula/article/download/2312/2457/11344>
- Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju pendidikan berintegritas: Studi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4), 6191-6197. <https://mail.jer.or.id/index.php/jer/article/view/1588>
- Susilawati, N. P. P., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N. (2024). Penegakan Hukum Kasus Korupsi Dana Bos dan Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1), 42-49.. *Al-Dalil: E-Journal Indra Institute*. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/759/335>

- Tim Institercom. (2024). Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di era digital: Tantangan, peluang, dan tata kelola. *Journal Institercom*. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple/article/download/360/244/1185>
- Tim PERAK/UNIKS. (2024). Pengelolaan dana BOS pada era desentralisasi: Audit, transparansi, dan peran komite sekolah. *PERAK: Jurnal Administrasi Pendidikan*. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/download/4183/3070/>
- Waluyo, T. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28-37. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/1750/428/3809>